



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 600/66 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan dalam rangka koordinasi dan kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan, maka perlu Dibentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1/

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

1 /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat;
 - c. sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. perencanaan dan koordinasi penyaluran Bansos Pangan;
 - e. menyediakan pendamping sosial Bansos Pangan dan/ atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - g. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan dengan Bank Penyalur;
 - h. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten Purbalingga;
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/ Kelurahan;
 - j. melaporkan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu membentuk Tim Teknis Bansos Pangan Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEENAM : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

df

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Cabang BRI Purbalingga;
10. Seluruh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 600/66 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
 PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Penasihat
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Penasihat
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Penasihat
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Unit Perencanaan
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Unit Perencanaan
9.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Unit Perencanaan
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Unit Pemutakhiran Data
11.	Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Unit Pemutakhiran Data
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Unit Pemutakhiran Data
13.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Unit Sosialisasi
14.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Sosialisasi
15.	Kepala Cabang BRI Purbalingga	Unit Pelaksana Penyaluran
16.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
17.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi

2 /

1	2	3
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
19.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Unit Pemantauan dan Evaluasi
20.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan
22.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI